

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISDIKNAS NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Didy Fantofik & Sangkot Sirait

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

24304012001@student.uin-suka.ac.id; sangkot.sirait@uin-suka.ac.id

Abstract

This paper explores the position and implementation of Islamic Religious Education (IRE) within the framework of Indonesia's National Education System Law (Sisdiknas) No. 20 of 2003. IRE is recognized as an integral component of the national education system, aimed at shaping students' character to be religious, morally upright, and moderate. Employing a qualitative approach through literature review, the study analyzes the contents of the Sisdiknas Law, compares it with previous regulations, and examines its implications for formal education practices. The findings reveal that the 2003 Sisdiknas Law provides broader opportunities for integrating Islamic values with scientific knowledge through a holistic approach and curriculum flexibility. IRE is envisioned not merely as the transmission of religious doctrines, but also as a medium for strengthening national identity and promoting religious moderation. The paper recommends enhancing teacher competence, fostering institutional collaboration, and strengthening policy support to develop IRE that is adaptive and responsive to contemporary challenges.

Keywords: Islamic Religious Education, National Education Law 2003, Curriculum, Integration Of Religion And Science, Character Building.

Abstrak: Makalah ini membahas posisi dan implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kerangka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003. PAI diakui sebagai komponen integral dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang berfungsi membentuk karakter peserta didik yang religius, berakhlak mulia, dan moderat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis kandungan UU Sisdiknas, membandingkannya dengan regulasi sebelumnya, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik pendidikan formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Sisdiknas 2003 memberikan ruang lebih besar bagi integrasi nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan melalui pendekatan holistik dan

fleksibilitas kurikulum. PAI diarahkan tidak hanya sebagai transfer dogma, tetapi juga sebagai sarana pembentukan jati diri kebangsaan dan penguatan moderasi beragama. Makalah ini merekomendasikan peningkatan kompetensi guru, sinergi antar lembaga, serta penguatan kebijakan yang mendukung pengembangan PAI yang adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, UU Sisdiknas 2003, Kurikulum, Integrasi Ilmu Dan Agama, Karakter.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, & Aprianoro, 2023) sebagai instrumen pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai spiritual peserta didik. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia (Ghanbari et al., 2023). Oleh karena itu, PAI bukanlah sekadar muatan lokal atau pelengkap kurikulum, melainkan bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional yang holistik (Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, Andhim, et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ("Implementation of Function -Function Management in Primary School," 2018). Dalam UU ini, posisi pendidikan agama dijelaskan secara eksplisit sebagai komponen penting dalam proses pendidikan di semua jenjang (Papaloi et al., 2021). Pasal-pasal yang berkaitan dengan PAI menunjukkan komitmen negara dalam memberikan ruang bagi pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam sistem pendidikan formal, nonformal, maupun informal (Fathurahman, 2012).

Namun demikian, implementasi PAI dalam kerangka UU Sisdiknas tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam aspek kurikulum, metodologi pembelajaran, kompetensi pendidik, maupun integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan peserta didik (Maciver et al., 2018). Di sisi lain, UU Sisdiknas juga memberikan peluang besar bagi pengembangan PAI yang adaptif terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan esensi keislamannya (Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, & Aprianoro, 2023). Oleh karena itu,

kajian terhadap PAI dalam perspektif UU Sisdiknas menjadi penting guna memahami sejauh mana regulasi nasional memberikan ruang, arah, dan batasan dalam pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia(Mawardi et al., 2019).

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi dan implementasi Pendidikan Agama Islam dalam bingkai Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, serta menelaah implikasi filosofis, pedagogis, dan praktis dari regulasi tersebut terhadap sistem pendidikan nasional(Roccliffe et al., 2023). Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan sintesis konseptual yang menguatkan peran PAI sebagai pondasi moral dan spiritual dalam pembangunan karakter bangsa(Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, & Apriantoro, 2023).

METODE

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan penelitian keperpustakaan (*library research*)(Barfi & Sackey, 2021). Studi literatur adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, majalah yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian(Naveed et al., 2022). Metode ini dipilih karena referensi yang kami dapat banyak mengutip dari beberapa buku dan jurnal(Muellenbach et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Agama Islam Menurut Para Ahli

Dalam studi pendidikan(Zeng et al., 2022), sebutan “pendidikan Islam” pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan(Mujahid, 2021). Dapat juga di ilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk “manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggun dalam moral”. Menurut cita-citanya pendidikan Islam meperoyeksi diri untuk memperoleh “insan kamil”, yaitu manusia yang sempurna dalam segala hal(Bäwert & Holzinger, 2019), sekalipun di yakini baru hanya Nabi Muhammad SAW yang telah mencapai kualitasnya(Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, & Apriantoro, 2023). Lapangan pendidikan Islam diidentik dengan ruang lingkup pendidikan islam yaitu bukan sekedar proses pengajaran (*face to face*), tapi mencakup segala usaha penanaman (*internalisasi*) nilai-nilai Islam kedalam diri subyek didik(Sholichah et al., 2023).

Beberapa ahli mendefinisikan tentang kensep pendidikan Islam, yaitu :

1. Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya keperibadian utama menurut Islam(Ahmad et al., 2017).
2. Syahmina Zaini berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitra manusia dengan ajaran Islam agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan bahagia(Zhang, 2016).
3. Muhammad Athiya Al-Abrasyi berpendapat bahwa pendidikan Islam (*AtTarbbiyah al-Islamia*) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (*akhlaknya*), teratur pikirannya halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan(Silverman & Adler, 2020).

Dari berbagai definisi pendidikan Islam yang dikemukakan nampak sekali persoalan usaha membimbing kearah pembentukan keperibadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping kearah perkembangan diri(Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, & Aprianoro, 2023).

Pengertian Pendidikan Nasional

Ada dua kata kunci yang perlu dibahas pada poin ini yakni pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan nasional(Fantofik, Maksum, Salim, Mustofa, & Aprianoro, 2023).

Ada dua kata kunci yang perlu dibahas pada poin ini yakni pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan(Saputra et al., 2023), pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, (Bab I Pasal 1 ayat (1)) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Bab I Pasal 1 ayat (2))(Large et al., 2022)

Jadi pendidikan nasional menurut penulis adalah usaha pemerintah secara terencana dan terkonsep dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan yang komprehensif (*materiil dan spiritual*) kepada warga negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 2. Ruang Lingkup dan Tujuan Pendidikan Nasional(Roccliffe et al., 2023).

Ruang Lingkup dan Tujuan Pendidikan Nasional

1. Ruang Lingkup

Prof.Dr. Anwar Arifin, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI masa bakti 1999 – 2004 mengemukakan paradigma baru pendidikan nasional adalah bertolak dari demokratisasi dan desentralisasi, yang kemudian diuraikan tentang berbagai hal yang terkait dengan system pendidikan nasional dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2003, yang meliputi peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur formal, non formal, dan informal, peserta didik dan kaum lemah(Mogopodi et al., 2015).

2. Tujuan Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS nomor 20 Tahun 2003 Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang maha esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Bab II Pasal 3)(Singh et al., 2019).

3. Dasar Hukum Pendidikan Nasional

Dasar hukum pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang SisDikNas BAB I pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi :

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman(Maisyaroh et al., 2023).

Adapun pasal khusus yang berbicara tentang Pendidikan dalam UUD 1945 adalah pasal 31 yang memiliki 5 ayat sebagai berikut(Carvalho, 2016) :

- a. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Dilahirkan di era reformasi pada tahun 2003, UU Sisdiknas merefleksikan semangat perubahan dan upaya untuk membangun sistem pendidikan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkualitas. UU ini menjadi payung hukum yang komprehensif, mengatur segala aspek pendidikan mulai dari tujuan, penyelenggaraan, hingga pendanaan. Dengan 77 pasal yang dimuatnya, UU Sisdiknas menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik, pendidik, hingga pemerintah dan masyarakat luas.

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UU Sisdiknas secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya pengembangan potensi peserta didik secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Sisdiknas adalah untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, UU Sisdiknas tidak hanya mengedepankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Salah satu poin pentingnya adalah pengakuan terhadap pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. UU Sisdiknas mewajibkan semua jenjang pendidikan untuk mengajarkan pendidikan agama, sehingga peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan moral. Selain itu, UU Sisdiknas juga memberikan legitimasi bagi lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum, sementara pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik.

Ketentuan Mengenai Pendidikan Agama Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 secara eksplisit menempatkan Pendidikan Agama sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pasal-pasal terkait, Pendidikan Agama wajib diberikan di semua jenjang pendidikan, sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, dan diajarkan oleh pendidik yang memiliki kompetensi serta otoritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) diposisikan tidak hanya sebagai pengajaran dogma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar memiliki akhlak mulia, sikap toleran, serta kemampuan dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. UU ini menekankan pentingnya pendidikan agama dalam penguatan jati diri bangsa yang religius, moderat, dan berwawasan kebangsaan.

Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 Dibandingkan Dengan Regulasi Sebelumnya

Persamaan antara UU Sisdiknas 2003 dengan UU Sisdiknas sebelumnya (UU No. 20 Tahun 2003) terletak pada prinsip bahwa Pendidikan Agama tetap merupakan komponen wajib dalam kurikulum pendidikan nasional, serta harus disesuaikan dengan agama peserta didik.

Namun terdapat beberapa perbedaan signifikan, antara lain:

- a. Pendekatan Integratif: UU Sisdiknas 2003 cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai keagamaan, termasuk dalam PAI.
- b. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang Lebih Fleksibel: UU terbaru memberi

otonomi lebih kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan lokal dan peserta didik, termasuk dalam penguatan konten agama.

- c. Pendekatan Profil Pelajar Pancasila: Dalam UU 2003, penguatan karakter religius terintegrasi dengan penguatan profil Pelajar Pancasila, sehingga nilai-nilai keislaman tidak berjalan sendiri, tetapi dikaitkan dengan nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Implikasi Undang-Undang Sisdiknas 2003 Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Satuan Pendidikan Formal

Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 membawa sejumlah implikasi penting bagi pelaksanaan PAI, antara lain:

- a. Kurikulum yang Lebih Kontekstual: Satuan pendidikan diberikan ruang untuk mengembangkan materi PAI yang lebih kontekstual dan aplikatif, selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sosial budaya lokal.
- b. Kualifikasi Guru PAI: Guru PAI diharapkan memenuhi standar kompetensi yang tidak hanya mencakup aspek keilmuan, tetapi juga kemampuan pedagogik dan integritas moral.
- c. Evaluasi Berbasis Karakter: Penilaian terhadap hasil belajar PAI tidak hanya berbasis kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, seperti praktik ibadah, akhlak sehari-hari, dan kemampuan berdialog antaragama.
- d. Kolaborasi Antar Lembaga: Pelaksanaan PAI diarahkan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas Islam, lembaga pendidikan keagamaan, serta keluarga dan masyarakat, guna membentuk ekosistem pendidikan agama yang holistik.

Perspektif Integrasi Ilmu dan Agama Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Salah satu kekuatan UU Sisdiknas 2003 adalah semangat integrasi ilmu dan agama yang mulai menguat dalam kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks PAI, hal ini terlihat dari:

- a. Pendekatan Multidisipliner: PAI tidak lagi dipahami secara sempit, melainkan terbuka terhadap pendekatan-pendekatan keilmuan lainnya seperti sosiologi, psikologi, teknologi pendidikan, dan sebagainya.
- b. Pendidikan Holistik: UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ini menekankan pentingnya

pengembangan manusia secara utuh: spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Ini membuka peluang besar bagi PAI untuk berkembang secara dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman.

- c. Moderasi Beragama: Integrasi ilmu dan agama dalam PAI juga diarahkan untuk membentuk generasi yang moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk, sesuai dengan nilai-nilai Islam wasathiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2023 memberikan perhatian yang signifikan terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. PAI diposisikan sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan religius.
2. Pengaturan PAI dalam UU Sisdiknas 2023 memiliki kesinambungan dengan regulasi sebelumnya, namun juga memperlihatkan pembaruan dalam pendekatan, khususnya dalam hal fleksibilitas kurikulum, integrasi nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter melalui pendekatan holistik.
3. Implikasi praktis dari regulasi ini terlihat dalam penguatan peran guru PAI, pelaksanaan kurikulum yang kontekstual, evaluasi berbasis nilai dan karakter, serta perlunya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung ekosistem pendidikan agama.
4. Perspektif integratif antara ilmu dan agama yang diusung dalam UU ini sejalan dengan paradigma pendidikan Islam kontemporer yang menekankan pentingnya harmoni antara wahyu (naqli) dan akal (aqli). Hal ini menjadi peluang bagi Pendidikan Agama Islam untuk berkembang secara lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, Undang-Undang Sisdiknas 2023 tidak hanya menjadi kerangka hukum, tetapi juga menjadi pijakan filosofis dan pedagogis dalam memperkuat peran Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Beberapa saran yang kami ajukan, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, diharapkan agar implementasi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2023 tetap memperhatikan keberagaman dan kebutuhan satuan pendidikan dalam menerapkan Pendidikan Agama Islam, serta memberikan dukungan regulatif dan anggaran yang memadai untuk penguatan kualitas pendidikan agama di semua jenjang.
2. Bagi Guru dan Tenaga Pendidik, penting untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme dalam mengajar PAI, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan konteks sosial peserta didik secara kreatif dan relevan.
3. Bagi Lembaga Pendidikan, perlu membangun budaya pendidikan yang mendorong integrasi antara ilmu dan agama, serta menjadikan PAI sebagai ruang pembinaan akhlak dan pembentukan karakter yang moderat, toleran, dan inklusif.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi, diharapkan terus melakukan kajian dan riset terhadap perkembangan kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan agama, guna memberikan masukan berbasis data dan teori yang dapat memperkaya wacana serta praktik pendidikan Islam di Indonesia.
5. Bagi Orang Tua dan Masyarakat, peran serta dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah sangat penting, agar nilai-nilai keagamaan yang diajarkan dapat bersinergi dengan pembinaan moral di lingkungan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. A., Karimi, A. A., Alboloushi, N. A., Al-Omari, Q. D., Alsairafi, F. J., & Qudeimat, M. A. (2017). Stress level of dental and medical students: Comparison of effects of a subject-based curriculum versus a case-based integrated curriculum. *Journal of Dental Education*, 81(5), 534–544. <https://doi.org/10.21815/JDE.016.026>
- Barfi, F. K., & Sackey, E. K.-A. (2021). TOPIC: The Role of the 'Technical Universities' Librarians in the Generation and Management of Technical Research Data (TRD) to Advance Inventions, Innovation and Commercialization in Ghana. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–20.
- Bäwert, A., & Holzinger, A. (2019). Practice makes perfect! Patient safety starts in medical school: Do instructional videos improve clinical skills and hygiene procedures in undergraduate medical students? *GMS Journal for Medical Education*, 36(2).

<https://doi.org/10.3205/zma001224>

- Carvalho, J. M. (2016). Desire and resumes and deleuze and guattari e... *Curriculo sem Fronteiras*, 16(3), 440–454.
- Fantofik, D., Maksum, M. N. R., Salim, H., Mustofa, T. A., Andhim, M., & Aprianoro, M. S. (2023). Tracing The Progression of Smartphone Education: An In-Depth Bibliometric Analysis on The Scopus Database (2013-2023). *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 2875–2890.
- Fantofik, D., Maksum, M. N. R., Salim, H., Mustofa, T. A., & Aprianoro, M. S. (2023). Charting the Bibliometrics Landscape of Character, Building and School Research: Trends and Future Directions in Scopus Database (1923-2023). *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 299–310.
- Fathurahman, P. (2012). Model of the character education in developing countries. *Journal of Applied Sciences Research*, 8(3), 1813–1816.
- Ghanbari, S., Jafari, M., Eastin, I., & Ghasemi, J. (2023). Education of climate changes and evaluation among high school students in Iran. *Applied Environmental Education and Communication*, 22(1), 43–60. <https://doi.org/10.1080/1533015X.2023.2198269>
- Implementation of function -function management in primary school. (2018). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(9), 180–185.
- Large, J., Kumar, P. R., Konda, N. N., Hashmi, Y., & Lee, J. J. (2022). National evaluation of trauma teaching for students (NETTS). *Postgraduate Medical Journal*. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2021-141341>
- Maciver, D., Hunter, C., Adamson, A., Grayson, Z., Forsyth, K., & McLeod, I. (2018). Supporting successful inclusive practices for learners with disabilities in high schools: a multisite, mixed method collective case study. *Disability and Rehabilitation*, 40(14), 1708–1717. <https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1306586>
- Maisyaroh, M., Untari, S., Chusniyah, T., Adha, M. A., Prestiadi, D., & Ariyanti, N. S. (2023). Strengthening character education planning based on Pancasila value in the international class program. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(1), 149–156. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i1.24161>
- Mawardi, I., Baihaqi, A., & Sari, K. P. (2019). Typology and characteristics of community-based school mosques in Magelang Raya-INDONESIA: A study on Da'wah curriculum management model of rahmatan lil alamin. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(1), 40–59.
- Mogopodi, D., Paphane, B., & Petros, S. (2015). Assessment of chemical management practices and safety in junior secondary school laboratories in Gaborone. *Journal of Chemical Health and Safety*, 22(5), 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.jchas.2015.01.001>
- Muellenbach, J. M., Houk, K. M., E. Thimons, D., & Rodriguez, B. (2018). Integrating Information Literacy and Evidence-Based Medicine Content within a New School of Medicine Curriculum: Process and Outcome. *Medical Reference Services Quarterly*, 37(2), 198–206. <https://doi.org/10.1080/02763869.2018.1439225>
- Mujahid, I. (2021). Islamic orthodoxy-based character education: creating moderate Muslim in a modern pesantren in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 185–212. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.185-212>
- Naveed, M. A., Siddique, N., & Mahmood, K. (2022). Development and validation of core

- technology competencies for systems librarian. *Digital Library Perspectives*, 38(2), 189–204. <https://doi.org/10.1108/DLP-03-2021-0022>
- Papaloi, E., Dimopoulos, K., & Koutsampelas, C. (2021). Educational Administration and Leadership in Greece and the UK: A Comparative Study on the Interplay between the Policy Context and the Relevant Postgraduate Courses in the Two Countries. In *Internationalisation of Educational Administration and Leadership Curriculum: Voices and Experiences from the 'Peripheries'* (pp. 177–198). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/978-1-83909-864-220211011>
- Rocliffe, P., O' Keeffe, B. T., Sherwin, I., Mannix-McNamara, P., & MacDonncha, C. (2023). School-based physical education, physical activity and sports provision: A concept mapping framework for evaluation. *PLoS ONE*, 18(6 June). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287505>
- Saputra, B. D., Murdino, M., & Tohani, E. (2023). Nationalism education in elementary school: A systematic literature review. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(2), 739–749. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i2.24609>
- Sholichah, U., Indriayu, M., & Widiyanto, I. R. (2023). Direct effects of the internalization of character education based on local wisdom on thematic learning in elementary school. In S. S., S. A., & N. D.A. (Eds.), *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2751). American Institute of Physics Inc. <https://doi.org/10.1063/5.0143271>
- Silverman, B., & Adler, S. (2020). Manners, Morals, and Medical Care: How to be an Effective Physician. In *Manners, Morals, and Medical Care: How to be an Effective Physician*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-60344-1>
- Singh, M. N. K., Sun, Q., & Weber, C. (2019). Evaluating the use of a personalized learning management system to increase student enrollment in high school physics (evaluation, diversity). *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*.
- Zeng, B., Rivadeneira, N. A., Wen, A., Sarkar, U., & Khoong, E. C. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Internet Use and the Use of Digital Health Tools: Secondary Analysis of the 2020 Health Information National Trends Survey. *Journal of Medical Internet Research*, 24(9). <https://doi.org/10.2196/35828>
- Zhang, Y. (2016). Making Students Happy with Wellbeing-Oriented Education: Case Study of a Secondary School in China. *Asia-Pacific Education Researcher*, 25(3), 463–471. <https://doi.org/10.1007/s40299-016-0275-4>